

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. PENGERTIAN ANALISIS

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun menurut Krisnawati (2021:7) menyatakan bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

Adapun menurut Habibi & Aprilian (2020:78) menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

a. Fungsi dan Tujuan Analisis

Berikut ini merupakan Fungsi dan Tujuan dari Analisis menurut Yulianto (2022) sebagai berikut :

- 1) Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda membutuhkan analisis lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci.
- 2) Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini agar data yang telah didapatkan, pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami.
- 3) Memilih Langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai kebutuhan.
- 4) Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan, dalam mengatasi suatu permasalahan.

b. Langkah-Langkah Dalam Analisis

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan sebuah Analisis menurut Yulianto (2022) sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data-data penting.
- 2) Memeriksa kejelasan dan kelengkapan tentang pengisian instrumen pengumpulan data.
- 3) Melakukan proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang akan dianalisis.
- 4) Melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk.
- 5) Melakukan pengujian terhadap kualitas daya yakin dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data.
- 6) Menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram agar lebih mudah untuk memahami atau menganalisis karakteristik data.
- 7) Menguji hipotesis, pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya benar atau tidak.

c. Macam-Macam Metode Analisis

Berikut ini merupakan macam-macam metode dalam Analisis menurut Yulianto (2022) sebagai berikut :

- 1) Analisis Data secara Kualitatif
Metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi dilakukan dengan menginterpretasi tabel, grafik, ataupun angka-angka yang ada, baru kemudian melakukan penguraian dan penafsiran.

2) Analisis Data secara Kuantitatif

Metode analisis data secara kuantitatif merupakan metode analisis yang menggunakan alat statistik, dengan kata lain analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni statistic deskriptif dan statistik inferensial.

2. ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Menurut Harianto (2021:3) mengatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Lembaga Zakat adalah lembaga yang posisinya berada ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitasnya perlu diperhatikan (Muflihah & Nissa, 2019:14). Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah (Kartini, 2020:10).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Jumiati (2021:22) menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

a. Tujuan dan Fungsi Organisasi Pengelola Zakat, Infak, Sedekah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menurut Harianto (2021:4) menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat memiliki tugas yang meliputi :

- 1) Pengumpulan, OPZ dapat mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.
- 2) Pendistribusian, OPZ wajib mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pendayagunaan, OPZ dapat melakukan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban, OPZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persyaratan Izin & Keanggotaan BAZNAS

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 8 menyatakan bahwa keanggotaan BAZNAS terdiri dari beberapa ketentuan diantaranya :

- 1) BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota.
- 2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana diatur pada ayat 1 terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam.
- 4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- 5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua.

Dijelaskan pada Pasal 11, untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT.
- 4) Berakhlak Mulia.
- 5) Berusia minimal 40 (Empat Puluh) tahun.
- 6) Sehat Jasmani dan Rohani.
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik.
- 8) Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat, dan.
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Pasal 12, anggota BAZNAS dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus-menerus, dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Pada Pasal 9 disebutkan bahwa masa kerja anggota BAZNAS selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

c. Sanksi Administratif, Larangan, dan Tindak Pidana

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 36 pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan atau pencabutan izin.

Pada Pasal 37 disebutkan bahwa larangan untuk setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 BAB IX mengenai ketentuan pidana diatur sebagaimana berikut :

- 1) Pada Pasal 39, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 2) Pada Pasal 40, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Pada Pasal 41, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Pada Pasal 42, dijelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 39 dan 40 merupakan kejahatan. Pada tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 merupakan pelanggaran.

3. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

a. Pengertian, Syarat, Jenis, dan Keutamaan Zakat

Secara jelas dan gambang, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani oleh mereka yang beragama islam, karena zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Menurut **Abbdurahman Al Jaziri** (dalam Khairudin, 2021:5) ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu “*al-barakath*” artinya keberkahan, “*al-nama*” artinya pertumbuhan, dan “*al-jaharah*” artinya kesucian. Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut **Imam Syafi’i** (dalam Khairudin, 2021:5) adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut Dr. Fuadi (2016:3) menyatakan bahwa zakat adalah ibadah kepada Allah SWT melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan ibadah sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dasar hukum zakat adalah wajib apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat, sedangkan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau dua belas bulan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah Ayat 71 sebagai berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, mereka akan diberikan rahmat Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Zakat secara umum terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat ma'al. Berikut ini penjabaran mengenai jenis-jenis zakat sebagai berikut (Mey Fajrin, 2019:31-35):

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah disebut juga zakat nafs (jiwa) yang dikeluarkan oleh orang islam untuk mensucikan diri. Zakat fitrah wajib atas orang islam yang bernyawa, besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (Hari Raya Iedul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran / harga bahan pangan atau makanan pokok. Waktu pembayaran zakat fitrah yang pertama wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan, yang kedua boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut.

2) Zakat Maal

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja profesi, yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri. Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki antara lain :

a) Zakat Binatang Ternak

Hewan Ternak meliputi hewan besar seperti unta, sapi, kerbau. Dan hewan kecil seperti kambing dan domba, dan hewan unggas seperti ayam, itik, burung. Syarat-syarat Zakat Ternak :

- (1) Sampai Nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara, jumlah minimal. Misal kambing, biri-biri, domba minimal 40 ekor, untuk sapi dan kerbau minimal 30 ekor.
- (2) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- (3) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya.
- (4) Tidak untuk diperkerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya.

b) Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertai dengan emas dan perak. Hal ini berlaku pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara, atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Emas, perak, atau lainnya yang dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat kewajaran bagi perhiasan adalah senisab yaitu 85 gram.

c) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% ($1/10$) dari hasil panen pertanian.
- (2) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi) maka zakatnya adalah 5% ($1/20$) dari hasil panen.
- (3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

d) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang atau uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*Moveble Asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

e) Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan Hasil Laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, samudera lepas seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan muzaki sendiri dan muzaki mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

f) Zakat Profesi dan Penghasilan

Zakat Profesi / Zakat Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Hasil profesi (Pegawai Negeri / Swasta, Konsultan, Dokter, Notaris, Dll) merupakan sumber pendapatan (*Kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu).

Oleh karenanya, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas dikitab fiqih zakat terdahulu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahik (penerima zakat). Dimana kewajiban untuk zakat profesi diindonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan.

g) Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh property produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedangkan menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

h) Zakat Perusahaan

Zakat Perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan dibidang barang (Hasil Industri / Pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. 41 Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas, sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat, terbagi atas 8 asnaf, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mu'alaf, mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- 5) Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah swt dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- 8) Ibnu Sabbil, mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah swt.

Hal ini sesuai dengan dalil Q.S At-Taubah Ayat 60 sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt. Allah Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana.

Menurut Badan Amil Zakat Nasional, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya :

- 1) Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara halal.
- 2) Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang.
- 4) Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya.
- 5) Harta tersebut melewati haul.
- 6) Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Menurut Bakir (2021:5-9), terdapat beberapa keutamaan atau manfaat ketika seseorang membayar zakat, dan mengeluarkan infak, dan sedekah baik di dunia maupun di akhirat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Membayar zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang akan menjadi penghuni surga.
- 2) Membayar zakat merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman yang berhak diberi rahmat (kasih sayang) oleh Allah swt.
- 3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, dan harta (zakatnya) akan ditumbuh kembangkan oleh Allah SWT.
- 4) Membayar zakat merupakan salah satu sebab dihapuskan kesalahan dan dosa.
- 5) Membayar zakat akan mensucikan harta dan jiwa pelakunya, menumbuhkembangkan harta (Zakat)-Nya, dan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- 6) Membayar zakat merupakan sebab datangnya segala kebaikan, sedangkan meninggalkan kewajiban zakat akan menyebabkan terhalangnya kebaikan-kebaikan.
- 7) Orang yang membayar zakat (atau sedekah) dengan niat ikhlas karena Allah swt, akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy Allah swt dihari kiamat.
- 8) Membayar zakat (atau sedekah) dapat mencegah (atau mengobati) berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani.

b. Pengertian, Jenis, dan Keutamaan Infak dan Sedekah

Infak merupakan salah satu bentuk instrumen dana sosial islam yang bersifat voluntary, kata infak merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa arab yang membentuk masdar dari “*anfaqa, yanfiqu, infaqan*”, infak berdasarkan terminologi syariat diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan yang diperuntukan untuk hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran islam (Widiastuti, dkk, 2022:16). Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, saat lapang maupun sempit (Rokib, et al, 2021:102). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak terbagi atas beberapa jenis diantaranya (Walid, 2021:150-151) :

1) Infak Hukumnya Mubah

Jenis infak mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah (diperbolehkan) seperti berdagang dan bercocok tanam.

2) Infak Hukumnya Wajib

Bentuk infak wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan idah.

3) Infak Hukumnya Haram

Jenis infak haram merupakan sebuah Tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti infaknya orang kafir atau nonmuslim untuk menghalangi syiar islam.

4) Infak Hukumnya Sunnah

Infak sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Jenis ini terbagi kedalam dua kategori yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Nofiaturrahmah (Dalam Widiastuti, dkk, 2022:17) menyatakan sedekah dalam bahasa arab berasal dari kata “*shadaqah*” yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Menurut Widiastuti, *et al* (Dalam Widiastuti, dkk, 2022:18) menyatakan sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah terbagi atas dua macam diantaranya sebagai berikut :

1) Sedekah Materil

Sedekah Materil adalah sedekah yang dilakukan dalam bentuk materi seperti uang, makanan, barang, memberi makan hewan.

2) Sedekah Non Materil

Sedekah Non-materil adalah sedekah yang dilakukan dalam non materil, seperti ilmu, tenaga, dan senyuman.

Berikut dalil yang memerintahkan seorang muslim perlu menginfakkan atau mersedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah swt dalam Q.S Al Baqarah Ayat 261-262 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya :

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah SWT melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Dan Allah maha luas dan maha Mengetahui.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya :

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerimanya), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Berikut ini merupakan manfaat dari adanya Infak dan Sedekah (Burhanudin & Najib, 2021) :

- 1) Orang miskin bisa tertolong sehingga mereka bisa menunaikan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakatnya.
- 2) Hilangnya kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin.
- 3) Sebagai wujud terima kasih dan bersyukur kepada Allah swt, sebagai pemberi nikmat.

- 4) Terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- 5) Menimbulkan sikap menyayangi antara berbagai pihak, khususnya antara orang kaya dan orang miskin.
- 6) Menjauhkan orang kaya dari sifat kikir, bakhil, dan sombong.

c. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Yatim (Dalam Widiastuti, dkk, 2022) menyatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu bentuk ibadah dalam islam yang ditunaikan selain untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT juga bertujuan untuk berderma dan memberikan sumbangan bagi orang-orang miskin. Dan zakat, infaq, dan sedekah memiliki persamaan kontribusinya pada upaya pengetasan permasalahan kemiskinan yang ada pada masyarakat. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada diantara zakat, infak, dan sedekah antara lain sebagai berikut :

Tabel 7.

Perbedaan antara Zakat, Infak, dan Sedekah

Pembeda	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat Hukum	Wajib	Wajib / Sunnah	Sunnah
Orang Yang Berhak Menerima	Ditentukan dalam Al Qur'an (8 Asnaf)	Tidak Ditentukan (Bebas)	Tidak Ditentukan (Bebas)
Bentuk	Berbentuk Harta	Berbentuk Harta	Berbentuk Harta / Nonharta
Waktu Penunaian	Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Ketentuan Nisab	Ada Ketentuan Nisab	Tidak Ada Ketentuan Nisab	Tidak Ada Ketentuan Nisab

(Sumber : Purwanti, 2020)

4. AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH

Akuntansi zakat itu sendiri adalah proses pengakuan kepemilikan muzakki dalam rangka perhitungan zakat (Muflihah & Nisa, 2019:15). Maka dari itu, diperlukan adanya pencatatan akuntansi yang sesuai agar nantinya laporan yang disajikan dapat dipercaya, maka dari itu perlu dibantu oleh sistem akuntansi dan SDM yang mumpuni. Karena hubungan antara sistem akuntansi dengan sumber daya manusia yaitu apabila Lembaga zakat menggunakan sistem yang baik maka data zakat akan mudah diakses, mudah dalam membuat keputusan manajerial, perhitungan jumlah zakat akan benar serta mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana zakat tersebut, tujuannya adalah untuk menghindari data zakat yang hanya berupa persepsi tanpa adanya bukti laporan dari Lembaga zakat (Isnaeni, et al, 2021:63). Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dibuat pasti kurang sesuai dan kurang akuntabilitasnya (Rizkiansyah, et al, 2020:173). Dalam akuntansi, diperlukan adanya sebuah Pengakuan dan Pengukuran. Menurut Purnamawati (2018:106) menyebutkan bahwa Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca dan laporan laba rugi, sedangkan Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Berikut ini konsep pengakuan dan pengukuran atas akuntansi penerimaan dan penyaluran zakat, dan infak/sedekah sebagai berikut (Aprilia, 2017:24-41) :

a. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah zakat.

- 1) Jumlah zakat yang diterima dalam bentuk kas di catat dalam jurnal sebagai berikut :

Kas (Dr)	xxx	
		xxx
Penerimaan Zakat (Cr)		

(Mencatat Penerimaan Zakat dalam bentuk kas).

- 2) Jumlah zakat yang diterima dalam bentuk nonkas dicatat dalam jurnal sebesar nilai wajar sebagai berikut :

Aset Nonkas (Nilai Wajar) (Dr).	xxx	
		xxx
Penerimaan Zakat (Cr).		

(Mencatat Penerimaan Zakat dalam Bentuk Nonkas).

Akun yang digunakan dalam transaksi adalah :

- a) Kas, jika penerimaan dalam bentuk kas. Kas adalah akun untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang dilakukan oleh amil.
 - b) Aset Nonkas, jika penerimaan tidak dalam bentuk kas. Aset nonkas adalah akun untuk mencatat penerimaan atau penyerahan aset selain kas.
 - c) Penerimaan zakat adalah akun untuk mencatat transaksi penerimaan zakat yang diterima oleh amil.
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka penentuan nilai wajar metode yang lain sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan. Penerimaan zakat adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan zakat dalam bentuk kas atau nonkas.

- 4) Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil, transaksi dapat di catat sebagai berikut :

Kas (Dr).	xxx
Penerimaan Dana Amil (Cr).	xxx

(Mencatat Penerimaan Zakat dalam bentuk nonkas).

Akun yang digunakan dalam transaksi adalah kas dan penerimaan dana amil. Penerimaan dana amil adalah akun untuk mencatat transaksi yang menambah dana amil di luar dari zakat yang diterima seperti saat muzakki yang menentukan mustahiq.

- 5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang zakat atau pengurang dana amil tergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- a) Pengurang zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil di catat dalam jurnal sebagai berikut :

Penurunan Nilai Aset (Dr).	xxx
Aset Non kas (Cr).	xxx

(Mencatat Penurunan Nilai Aset Nonkas yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil).

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, disebabkan kelalaian amil di catat dalam jurnal sebagai berikut :

Kerugian Penurunan Nilai

– Dana Amil (Dr). xxx

Aset Nonkas (Cr). xxx

(Mencatat kerugian penurunan nilai aset nonkas jika disebabkan kelalaian amil).

Akun yang digunakan dalam mencatat penurunan nilai aset zakat nonkas adalah :

- a) Penurunan nilai aset adalah akun untuk mencatat penurunan nilai aset zakat yang tidak disebabkan oleh amil atau berada diluar kendali amil, seperti bencana alam atau penurunan pada nilai pasar.
- b) Kerugian penurunan nilai dana amil adalah akun untuk mencatat penurunan nilai aset zakat yang disebabkan oleh kelalaian amil misalnya ketika amil tidak memelihara aset tersebut.

b. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, termasuk amil diakui sebagai pengurang zakat :

- 1) Jumlah yang disalurkan dalam bentuk kas dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Zakat – Amil (Dr). xxx

Penyaluran Zakat – Mustahiq (Dr). xxx

Kas (Cr). xxx

(Mencatat zakat yang disalurkan dalam bentuk kas).

- 2) Jumlah yang disalurkan dalam bentuk aset nonkas dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Zakat – Amil (Dr).	xxx	
Penyaluran Zakat – Mustahiq (Dr).	xxx	
		Aset Nonkas (Cr). Xxx

(Mencatat zakat yang disalurkan dalam bentuk aset nonkas).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah penyaluran zakat amil adalah akun untuk mencatat penyaluran dalam bentuk kas atau aset nonkas kepada amil & penyaluran zakat mustahiq adalah akun untuk mencatat penyaluran dalam bentuk kas atau nonkas kepada mustahiq atau penerima zakat.

- 3) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Kegiatan ini di catat jurnal sebagai berikut :

Beban – Dana Fisabilillah (Dr).	xxx	
		Kas (Cr). Xxx

(Mencatat Pengeluaran untuk Operasional Amil).

Akun yang digunakan dalam transaksi diatas adalah beban dana fisabilillah. Beban dana fisabilillah adalah akun untuk mencatat beban yang dikeluarkan untuk pengeluaran operasional amil ketika amil tidak bisa menutup beban operasional dari dana zakat yang diterima sesuai kebijakan, dalam hal ini amil dapat menjadi bagian dari fisabilillah karena amil juga berjuang di jalan Allah swt.

- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 5) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus dikurangkan dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode maka di catat dalam jurnal sebagai berikut :

Beban – Dana Amil (Dr).	xxx
Kas (Cr).	xxx

(Mencatat beban penghimpunan dan penyaluran zakat).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah beban dana amil. Beban dana amil adalah akun untuk mencatat beban yang dikeluarkan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai kebijakan amil, agar dana yang disalurkan lebih banyak dari yang diterima muzakki.

- 6) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- 7) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dana liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

- 8) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonmail dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya rumah sakit, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai :

- a) Penyerahan zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Transaksi membeli aset tetap dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Aset Tetap (Dr).	xxx
Kas (Cr).	xxx

(Mencatat Pembelian Aset Tetap untuk Penyaluran Zakat).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah Aset Tetap. Aset Tetap adalah akun untuk mencatat penerimaan, pembelian, atau penyerahan aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Transaksi penyaluran aset tetap tersebut di catat dalam jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Zakat – Mustahiq (Dr).	xxx
Aset Tetap (Cr).	xxx

(Mencatat Penyaluran Zakat berupa Aset tetap).

- 2) Jumlah infak/sedekah yang diterima dalam bentuk nonkas dicatat dalam jurnal sebesar nilai wajar sebagai berikut :

Aset Nonkas (Nilai Wajar) (Dr).	xxx
Penerimaan Infak/Sedekah (Cr).	xxx

(Mencatat Penerimaan Infak/Sedekah dalam bentuk nonkas).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah :

- a) Kas, jika penerimaan dalam bentuk kas. Kas adalah akun untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang dilakukan oleh amil.
 - b) Aset nonkas, jika penerimaan tidak dalam bentuk selain kas. Aset nonkas adalah akun untuk mencatat penerimaan atau penyerahan asset selain kas.
 - c) Penerimaan infak/sedekah adalah akun untuk mencatat transaksi penerimaan infak/sedekah yang diterima oleh amil.
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa asset lancar atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil, diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika pengguna atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Infak/Sedekah –

Beban Depresiasi (Dr).	xxx
Akumulasi Depresiasi (Cr).	xxx

(Mencatat Depresiasi aset yang diterima atau dikelola).

Akun yang digunakan dalam transaksi adalah :

Penyaluran Infak/Sedekah Beban Depresiasi adalah akun untuk mencatat beban depresiasi aset infak/sedekah perperiode karena aset telah digunakan pada periode tersebut. Dan akumulasi penyusutan adalah akun untuk mencatat jumlah aset tidak lancar infak/sedekah yang telah didepresiasi sampai periode tertentu dan transaksi penyerahan aset tetap.

- 4) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulance.
- 5) Aset nonkas lancar dinilai sebagai nilai peroleh, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- 6) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai :

- a) Pengurang infak/sedekah jika tidak disebabkan kelalaian amil dicatat sebagai berikut :

Penurunan Nilai Aset (Dr).	xxx
Aset Nonkas (Cr).	xxx

(Mencatat Penurunan Nilai Aset)

- b) Kerugian dan pengurang dana amil disebabkan kelalaian amil dicatat sebagai berikut :

Kerugian Penurunan Nilai –

Dana Amil (Dr). xxx

Aset Nonkas (Cr). xxx

(Mencatat Kerugian Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah :

Penurunan Nilai Aset adalah akun untuk mencatat penurunan nilai aset infak/sedekah yang tidak disebabkan oleh amil atau berada diluar kendali amil, seperti bencana alam atau nilai pasar. Dan Kerugian Penurunan Nilai Dana Amil adalah akun untuk mencatat penurunan nilai aset infak/sedekah yang disebabkan oleh kelalaian amil.

- c) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Kas (Dr). xxx

Hasil Pengelolaan Infak/Sedekah (Cr). xxx

(Mencatat Infak/Sedekah yang dikelola dalam bentuk kas).

Akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah hasil pengelolaan infak/sedekah. Hasil pengelolaan infak/sedekah adalah akun untuk mencatat dana infak/sedekah yang dikelola oleh amil untuk menambah dana tersebut.

d. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dalam infak/sedekah sebagai berikut :

- 1) Jumlah yang disalurkan dalam bentuk kas di catat jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Infak/Sedekah (Dr).	xxx	
Kas (Cr).		xxx

(Mencatat Penyaluran Infak/Sedekah dalam bentuk Kas).

- 2) Jumlah yang disalurkan dalam bentuk nonkas dicatat sebagai berikut :

Penyaluran Infak/Sedekah (Dr).	xxx	
Aset Nonkas (Cr).		xxx

(Mencatat Penyaluran Infak/Sedekah dalam bentuk Nonkas).

Akun yang digunakan dalam penerimaan dana zakat sebagai berikut :

- a) Kas, jika penyaluran dalam bentuk kas. Kas adalah akun untuk mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang dilakukan oleh amil.
 - b) Aset Nonkas, jika penyaluran tidak dalam bentuk kas. Asset nonkas adalah akun untuk mencatat penerimaan atau penyerahan asset selain kas.
 - c) Penyaluran Infak/Sedekah adalah akun untuk mencatat transaksi penyaluran infak/sedekah yang diberikan oleh amil.
- 3) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang diitungkan dalam kebijakan amil.

- 5) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Penyaluran Infak/Sedekah (Dr).	xxx	
Kas (Cr).		xxx

(Mencatat Penyaluran kepada Amil lain yang mengurangi Dana Infak/Sedekah).

- 6) Penyaluran Infak/Sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Piutang – Dana Bergulir (Dr).	xxx	
Kas (Cr).		xxx

(Mencatat Penyaluran Infak/Sedekah Dana Begulir).

Selain itu, terdapat juga Penyajian dan Pengungkapan dalam konsep akuntansi. Menurut Purnamawati (2018:106-107) menyatakan bahwa Penyajian merupakan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar elemen pos tersebut cukup informatif, sedangkan pengungkapan merupakan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui *statement* keuangan utama.

5. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) SYARIAH NO. 109 (REVISI 2020)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah (Paragraf 1).

Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (Paragraf 2). Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak / sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak / sedekah, pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini (Paragraf 3). Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak / sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101 : Penyajian laporan keuangan syariah (Paragraf 4).

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini (Paragraf 5) :

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- 2) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang pemberinya diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 3) Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- 4) Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

- 5) Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- 6) Mustahik (*mustahiq*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu sabil), amil.
- 7) Muzaki (*muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- 8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 9) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzaki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya (Paragraf 6). Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah (Paragraf 7). Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Paragraf 8). Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan (Paragraf 9).

a. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Penyaluran Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima (Paragraf 10). Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. (Paragraf 11). Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan (Paragraf 12). Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut, ujah ini berasal dari muzaki diluar dana zakat, ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil (Paragraf 13). Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut (Paragraf 14). Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan kerugian pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil (Paragraf 15).

Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas (Paragraf 16). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil, dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik (Paragraf 17). Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip

syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil (Paragraf 18). Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil, amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat, pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*) (Paragraf 19). Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil (Paragraf 20). Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut, zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan, amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya, dalam keadaan tersebut zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran, piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil (Paragraf 21). Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat (Paragraf 22). Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya (Paragraf 23).

b. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Penyaluran Infak/Sedekah

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas (Paragraf 24). Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan (Paragraf 25). Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas, aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar (Paragraf 26). Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah, penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi (Paragraf 27). Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan, aset seperti ini diakui sebagai aset lancar, aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulance (Paragraf 28). Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan (Paragraf 29). Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan serta kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil (Paragraf 30). Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil maka asset tersebut dinilai sesuai SAK yang relevan (Paragraf 31). Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka

waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah (Paragraf 32).

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat asset yang diserahkan jika dalam bentuk asset nonkas (Paragraf 33). Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil (Paragraf 34). Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil (Paragraf 35). Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut (Paragraf 36). Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah (Paragraf 37).

c. Penyajian Zakat, dan Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (Paragraf 38).

d. Pengungkapan Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada (Paragraf 39) :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan;
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

e. Pengungkapan Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada (Paragraf 40) :

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di point (4) diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraph 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut (Paragraf 41) :

- 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 ini sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti terdahulu, berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rinni Muflihah & Nisa Noor Wahid	2019	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. (Jurnal Akuntansi Volume 14 No. 1, 13-21). No. ISSN : 1907-9958.	<p>Lembaga amil zakat infak sedekah di lembaga kota tasikmalaya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah dan tidak membuat jurnal.</p> <p>Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap.</p> <p>Penyaluran dana zakat infaq shadaqah di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya diakui sebagai dana zakat.</p> <p>Berdasarkan analisis diatas maka lembaga zakat di kota tasikmalaya belum menerapkan PSAK No. 109 dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqahnya.</p>

2.	Giera M. Rizkiansyah, Hendri Tanjung, dan Ikhwan Hamdani.	2020	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok. (Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Volume 3 No. 2, 170-182). No. P-ISSN : 2620-295, E-ISSN : 2747-0490, DOI : 1047467.	<p>Baznas Kota Depok sudah menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dengan sebaik-baiknya karena hampir semua peraturan di PSAK No. 109 diikuti oleh Baznas Kota Depok. Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kota Depok sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak/sedekah.</p> <p>Beberapa peraturan yang tidak diterapkan oleh Baznas Kota Depok tergolong peraturan yang tidak begitu fatal yaitu Baznas Kota Depok tidak mengambil dana amil jika zakat atau infak itu termasuk hal yang terikat, Baznas Kota Depok tidak membeli aset kelolaan dari dana zakat, Baznas Kota Depok tidak mengelola terlebih dahulu dana infak melainkan maksimal 2 bulan sudah harus disalurkan, terakhir Baznas Kota Depok tidak mengungkapkan sifat hubungan antara amil dan mustahik.</p>
----	---	------	---	---

3.	Tina Kartini	2020	<p>Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi. (Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 9 No. 1, 10-21). No ISSN : 20886969.</p>	<p>Zakat, Infak/Sedekah merupakan Aktivitas pokok yang ada di Baznas Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, yang dimana sistem ini telah merujuk pada standar dari Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109 maka dengan secara otomatis Baznas Kabupaten Sukabumi telah menggunakan standar ini pula didalam perlakuan akuntansinya, yaitu memisahkan penerimaan atas Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Bagian atas Dana Amil.</p> <p>Meskipun sistem ini hanya mendukung perlakuan akuntansi di <i>Front Office</i>, namun Baznas Kabupaten Sukabumi telah mendindaklanjuti standar ini dengan menyajikan laporan keuangan amil secara manual. Manualisasi penyajian laporan keuangan amil ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang kompeten dibidangnya. Merujuk hal tersebut, untuk menyajikan laporan keuangan amil, Baznas Kabupaten Sukabumi masih</p>
----	--------------	------	---	---


				<p>melupakan beberapa hal yang tidak dicantumkan atau dijelaskan dalam laporan keuangan amil Baznas Kabupaten Sukabumi, seperti tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan di laporan keuangan Baznas Kabupaten Sukabumi, tidak mengungkapkan secara jelas mengenai keberadaan dana nonhalal yang ada di Baznas Kabupaten Sukabumi, dan juga tidak mengungkapkan dana bagian amil dengan jelas dan terperinci, hal ini bisa saja menimbulkan ketidakproporsionalnya laporan keuangan amil di Baznas Kabupaten Sukabumi.</p> <p>Kurangnya proporsional laporan keuangan yang dibuat oleh amil di Baznas Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang jumlahnya tidak seimbang dengan semua tugas yang harus dikerjakan oleh amil. Secara keseluruhan, Baznas Kab. Sukabumi telah menggunakan standar PSAK 109 untuk perlakuan akuntansinya.</p>
--	--	--	--	--

4.	Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, & Elis Murhasanah	2021	Analisis Penerapan PSAK No. 109 dalam menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. (Jurnal Taraadin Volume 1, Nomor 2, 99-110). No. ISSN : 2774-7778.	Baznas Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana nonhalal, pemisahan antara kas dan dana zakat, infak, dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan seperti yang terkandung dalam paragraph 35 dan 36, penyajian laporan dana non halal. Jika dibandingkan antara yang sudah diterapkan dengan yang belum diterapkan, tentunya lebih banyak yang telah diterapkan, baik sudah sesuai atau belum, masih ada sedikit kekurangan dan perbedaannya.
----	--	------	---	---

5.	Siti Sarah Isnaini, Novie Susanti Suseno, & Mochamad Romadhon.	2021	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Zakat, Akuntabilitas, dan Transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut. (Jurnal Wahana Akuntansi, Volume 6, No. 2, 62- 69). No. P-ISSN : 1412-5897, E-ISSN : 2715-517X	Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai penerapan sistem akuntansi zakat, akuntabilitas, transparansi pada Baznas Garut, maka terdapat kesimpulan bahwa penerapan akuntansi zakat sudah sesuai.
----	---	------	---	---

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus : Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)”, maka dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai konsep penelitian, agar dapat diketahui dengan tepat. Gambaran atas konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran